

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS

Kadri^{1*}, Fahmi², Irawan Harahap³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,
Pekanbaru, Indonesia

kadri@gmail.com^{1*}, fahmi@gmail.com², irawan@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <p>Keywords: Perpetrator, Victim, Traffic Accident</p>	<p><i>Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, specifically Article 310 paragraph (4), states that accidents causing the death of a person due to the negligence of the perpetrator can result in criminal sanctions. This article specifies that anyone who, due to their negligence, causes a traffic accident that results in the death of another person can be sentenced to a maximum of 6 (six) years in prison and/or a fine of up to IDR 12,000,000.00 (twelve million rupiah). The method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the rights of the perpetrator and the victim in a traffic accident include that the perpetrator has the right to be treated in accordance with applicable legal principles, including the right to legal defense, the right to fair treatment in legal proceedings, and the right to amend their wrongdoing through rehabilitation or mediation if necessary. On the other hand, the victim of a traffic accident also has the right to compensation for the losses they have suffered, including medical expenses, property damage, and other losses. These rights must be guaranteed and fulfilled with full responsibility by the parties involved, whether the perpetrator, law enforcement officials, or other relevant parties. Legal resolution of traffic accident perpetrators based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the jurisdiction of Polresta Pekanbaru indicates that this law provides a clear framework regarding the procedures for law enforcement against traffic accident perpetrators. The law emphasizes that perpetrators who violate traffic regulations and cause accidents must be held accountable for their actions. The legal process is expected not only to focus on imposing sanctions but also to provide space for the perpetrators to correct their mistakes through appropriate mechanisms, such as fines, imprisonment, or administrative sanctions.</i></p>

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif.

Kata Kunci: Pelaku, Korban, Kecelakaan Lalu Lintas

I. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau penggunajalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelkan kegunaan dari sabuk pengaman.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Hal ini mencerminkan kedudukan norma hukum yang penuh otonomi, jadi bukan semi otonomi itu. (Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, 14). Meski Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 48). Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan.

Penyelesaian kasus lakalantas yang ada seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus lakalantas, baik karena pelaku

dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat. Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan lakalantas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Tanggung jawab ini tidak berlaku apabila: adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi; disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Tindak pidana lakalantas tergolong delik biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetap tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana khususnya apabila korban meninggal dunia. Keberadaan upaya perdamaian ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang meringankan, maupun memberatkan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya bagian lalu lintas (Lantas) masih merasa ragu ketika ada kasus lakalantas yang tidak diproses secara hukum dengan dasar tidak ada payung hukumnya untuk menghentikan perkara. Pendekatan *restorative justice* dalam laka lantas dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang terjadi antara para pihak, baik pelaku dengan korban, patut untuk diperhatikan untuk menjadi pertimbangan penghentian perkara. Proses peradilan pidana dalam penanganan perkara lakalantas sekarang ini nampak terjadi pengakuan terhadap *restorative justice*, seperti dalam putusan kasus dengan terdakwa Rasyid Rajasa dan AQJ. Pada pertimbangan hakim disebutkan mengenai proses perdamaian antara pelaku dengan korban beserta keluarga korban, bahwa terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan dan akan bertanggung jawab terhadap segala biaya untuk sekolah anak korban kecelakaan. Dampak perkembangan penerapan *restorative justice* dalam proses peradilan khususnya lakalantas memang baik.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang sering terjadi di berbagai wilayah. Kelalaian dalam berkendara seringkali menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan, salah satunya adalah undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tata cara berkendara yang aman, tetapi juga menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran dan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai aspek terkait lalu lintas, mulai dari ketentuan umum, hak dan kewajiban pengguna jalan, hingga ketentuan pidana bagi pelanggaran lalu

lintas. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah memberikan perlindungan bagi pengguna jalan dan menegakkan disiplin berlalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur tentang sanksi bagi pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pengemudi yang lalai hingga mengakibatkan kecelakaan yang merugikan orang lain atau menyebabkan kerusakan harta benda dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun sanksi yang diatur dalam pasal tersebut meliputi:

1. Pidana Penjara: Pengemudi yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau harta benda orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.
2. Pidana Penjara Lebih Berat: Jika kelalaian tersebut menyebabkan korban luka ringan, sanksi pidana penjara dapat diperberat menjadi paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000. Sedangkan jika menyebabkan korban luka berat, sanksi pidana penjara dapat diperberat menjadi paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.
3. Pidana Penjara Terberat: Jika kelalaian tersebut mengakibatkan kematian, pengemudi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000.

Polresta Pekanbaru sebagai salah satu instansi penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum di Polresta Pekanbaru dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penanganan di Tempat Kejadian: Petugas polisi lalu lintas yang pertama kali tiba di lokasi kecelakaan bertugas untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), memberikan pertolongan pertama kepada korban, serta mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan lebih lanjut.
2. Penyidikan: Setelah keadaan di TKP terkendali, petugas kemudian melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Hal ini termasuk pemeriksaan terhadap pengemudi, saksi, serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP.
3. Penindakan: Berdasarkan hasil penyidikan, jika ditemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan ini bisa berupa penahanan, penyitaan SIM, serta penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.
4. Sosialisasi dan Edukasi: Selain penindakan, juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas dan bahaya kelalaian dalam berkendara. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye keselamatan lalu lintas, dan pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis.

Penegakan hukum terhadap kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan langkah yang penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara. Upaya penegakan hukum ini harus terus didukung

dengan edukasi dan sosialisasi yang intensif agar dapat menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berbunyi, (1) setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta. Pada kenyataannya, kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas masih adanya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Berdasarkan kasus diatas maka menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Fenomena yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah dengan adanya beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi, sehingga hal tersebut tentu sangat merugikan pengendara lainnya. Banyak pengendara yang tidak memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya di jalan raya, termasuk tanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Hal ini seringkali mengarah pada kelalaian yang berujung kecelakaan lalu lintas. berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pelaku yang terbukti lalai bisa dikenai sanksi pidana, berupa pidana kurungan atau denda. Pasal 310 mengatur bahwa kelalaian yang menyebabkan kerusakan kendaraan dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan, sementara yang menyebabkan korban luka atau meninggal bisa dikenai sanksi lebih berat. Faktor-faktor ini menggambarkan dinamika dalam penegakan hukum atas kelalaian di lalu lintas di wilayah Polresta Pekanbaru.

Proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas melibatkan beberapa tahapan mulai dari penyelidikan oleh polisi hingga proses peradilan. Polisi lalu lintas bertanggung jawab untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan bukti, dan menanyai saksi-saksi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, polisi dapat menentukan tingkat kesalahan pelaku dan meneruskannya ke kejaksaan untuk proses peradilan jika diperlukan. Selain itu, Undang-Undang ini juga memperkenalkan konsep *restorative justice*, di mana penyelesaian perkara lalu lintas dapat dilakukan melalui musyawarah antara pelaku dan korban, dengan tujuan menghindari hukuman penjara yang panjang dan lebih mengutamakan ganti rugi.

II. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini perlu dijelaskan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yang lazim disebut juga *socio legal research* berpangkal tolak pada fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang

berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan konseptual (*comporative approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
- c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Pelaku Dan Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang dapat menimpa siapa saja, baik itu pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki. Dalam hukum Indonesia, kecelakaan lalu lintas tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana, tetapi juga memiliki implikasi terhadap hak-hak yang perlu dilindungi, baik bagi pelaku maupun korban kecelakaan.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut:

Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, bahwa yang menjadi korban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan. Maka dari itu Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak-hak yang diatur dimulai Pasal 240 sampai dengan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni: Pasal 240 Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 bahwa setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan

membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima Tahun atau kurungan paling lama satu Tahun.

Bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, hak-haknya mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Pelaku kecelakaan yang diduga melanggar hukum atau menyebabkan kecelakaan berhak untuk diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, mereka memiliki hak untuk memperoleh penasihat hukum, baik itu advokat pribadi atau bantuan hukum yang diberikan oleh negara, khususnya jika pelaku tidak mampu secara finansial. Selain itu, pelaku juga berhak untuk diperlakukan secara adil dalam proses penyidikan dan peradilan. Hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dan hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang tidak menguntungkan mereka juga menjadi bagian dari perlindungan hak-hak pelaku.

Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam rangka memastikan keadilan dan pemulihan bagi mereka. Salah satu hak utama yang dimiliki oleh korban adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Ganti rugi ini mencakup kerugian fisik, psikologis, maupun material. Korban berhak untuk menerima perawatan medis yang memadai tanpa terkendala biaya, baik melalui asuransi, jaminan sosial, atau tanggung jawab dari pelaku. Apabila korban meninggal dunia, hak-hak ahli waris untuk mendapatkan kompensasi atau santunan juga harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan lembaga terkait. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses penyelidikan kecelakaan dan hak untuk mengajukan laporan serta bukti yang mendukung klaim mereka. Dalam konteks hukum, korban juga berhak untuk diikutsertakan dalam proses peradilan sebagai saksi atau pihak yang dirugikan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-haknya diakui dan diupayakan untuk dipenuhi.

Namun, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, baik pelaku maupun korban, terkadang dapat menghadapi situasi yang rumit. Pelaku mungkin berusaha untuk membela diri dengan alasan tidak sengaja atau adanya keadaan yang mempengaruhi kecelakaan tersebut. Di sisi lain, korban yang mengalami cedera berat atau kerugian material sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh ganti rugi yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dalam menegakkan hak-hak kedua belah pihak, dengan tetap memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan korban mendapatkan pemulihan yang layak.

Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis. Keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka dapat dikatakan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat serta melindungi hak-hak warga negara hukum yang demokratis. (Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, 25)

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum

oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.

Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam penerapan hukum dilapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma menjadi sebuah aturan didalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan pelanggaran pidana, tetapi negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan perlakuan yang sama di depan hukum, di sinilah letak ketidakharmonisan hukum dalam penegakkannya.

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan. (R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, 16)

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang). (Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, 134)

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas adalah hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas sangat bergantung pada pemenuhan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam setiap proses hukum. Pelaku berhak mendapatkan pembelaan yang adil dan perlakuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara korban berhak atas ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang dialami. Selain itu, sistem hukum harus memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dapat dipenuhi secara proporsional dan berimbang, dengan mengutamakan pemulihan korban, sambil memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Keberhasilan penegakan hak-hak ini memerlukan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman dan berkeadilan.

Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika

melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Seperti yang dikemukakan Tyler terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Dengan demikian, bahwa yang menjadi korban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan.

Pelaku kecelakaan lalu lintas memiliki hak-hak yang diatur oleh hukum, yang pertama dan utama adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan berhak untuk diperlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Pelaku kecelakaan, meskipun mungkin telah menyebabkan kerugian atau cedera pada korban, tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil. Dalam hal ini, pelaku berhak untuk didampingi oleh pengacara dan memiliki hak untuk membela diri selama proses hukum berlangsung. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil hanya karena statusnya sebagai pelaku kecelakaan.

Selain itu, pelaku juga berhak untuk mendapatkan pemeriksaan yang obyektif dan transparan terkait kejadian kecelakaan tersebut. Jika pelaku terbukti bersalah, mereka bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Namun, jika pelaku tidak bersalah atau kecelakaan terjadi akibat kelalaian pihak lain, pelaku berhak untuk mendapatkan keadilan, termasuk pembebasan dari tuduhan yang tidak berdasar. Pelaku juga berhak atas ganti rugi terhadap kerugian pribadi yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut, seperti biaya perawatan medis jika ia mengalami cedera.

Sementara itu, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak yang sama pentingnya. Hak pertama yang harus diterima oleh korban adalah hak atas pemulihan atau perawatan medis. Korban berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan medis yang layak tanpa harus dibebani oleh biaya yang tidak wajar. Pemerintah, melalui fasilitas medis dan asuransi kesehatan, memiliki kewajiban untuk memastikan korban mendapatkan perawatan yang tepat.

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Ganti rugi ini dapat berupa biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, serta kerugian materiil yang ditimbulkan akibat kecelakaan, seperti kerusakan pada kendaraan. Jika korban mengalami cacat permanen atau bahkan

kehilangan nyawa, keluarga korban berhak untuk menerima kompensasi finansial sebagai bagian dari hak-hak korban dalam kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal hukum, korban kecelakaan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hak-haknya sebagai korban tidak diabaikan. Korban memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, dan laporan tersebut harus diproses dengan baik oleh aparat kepolisian. Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya selama proses hukum berlangsung.

Hak-hak pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas melibatkan perlindungan hukum yang setara. Meskipun pelaku terlibat dalam kejadian yang merugikan pihak lain, hak-haknya sebagai individu tetap harus dihormati dalam kerangka hukum yang berlaku. Begitu juga dengan korban, mereka berhak mendapatkan pemulihan dan keadilan yang setimpal atas kerugian yang mereka alami. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian.

Secara keseluruhan, hak-hak pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas dalam hukum Indonesia dijamin oleh sistem hukum yang ada. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut tidak hanya berlaku pada proses pidana, tetapi juga pada aspek perdata, sosial, dan administratif. Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, keberlanjutan keadilan untuk kedua belah pihak menjadi hal yang utama, baik dalam proses peradilan maupun dalam penyelesaian ganti rugi yang adil dan transparan.

Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) merupakan landasan hukum yang mengatur segala hal terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan berbagai mekanisme yang mengacu pada aturan-aturan yang berlaku.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, (Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 19) penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal, penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional. (Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 316-317)

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. (Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, 1)

Sedangkan H.L.A. Hart dalam Ahmad Mujahidin juga melihat hukum merupakan suatu sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam satu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks. (Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, 48)

Hierarki dan Struktur tersebut sangat berperan dalam penegakan hukum di negara yang menganut paham demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, dan demokrasi mempunyai tujuan-tujuan yang dinilai paling baik dan logis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada kebanyakan negara yang mempraktikkannya. Di aturan umum demokrasi keterpenuhan hak-hak pribadi mendapat tempat jaminan dan perlindungan yang baik. (Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, 32)

David Beetham dalam Faisal Akbar Nasution menegaskan bahwa demokrasi terdiri dari beragam hak individu, hak bicara, hak berserikat, hak perlindungan dan lain-lainnya, tetapi titik sentralnya adalah proses pembuatan keputusan bersama, yang dapat memberikan prakondisi dan batasan-batasan bagi tingkah laku dan pilihan individu. Politik demokrasi seperti hal politik lainnya, menegaskan bahwa kita sebenarnya adalah makhluk sosial yang hidup secara bebas, dan oleh sebab itu memerlukan aturan umum serta kebijakan-kebijakan yang memenuhi rasa keadilan. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, sebagai konkritisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta penerapan kebijakan-kebijakan yang tidak menghargai hak asasi manusia.

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun materiil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan

antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*). (Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 68)

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. (Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 7)

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.

Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam penerapan hukum dilapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma menjadi sebuah aturan didalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan pelanggaran pidana, tetapi negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan perlakuan yang sama di depan hukum, di sinilah letak ketidakharmonisan hukum dalam penegakkannya.

Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis.

Keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka dapat dikatakan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat serta melindungi hak-hak warga negara hukum yang demokratis. (Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, 25)

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan. (R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, 16)

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian

diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang). (Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, 134)

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum. (Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, 14)

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama). (Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2)

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya. (Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 172)

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*). (Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, 9)

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan

kesejahteraan. (Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, 28)

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum. (Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, 12)

Tertib hukum akan terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.

Dengan melihat ketentuan diatas makadalam penerapan hukum di Indonesia masih berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang tanpa memperhatikan gejala masyarakat, sehingga tidak ada komitmen dan moralitas untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan disamping berkepastian yang professional bukan transaksional, sehingga tujuan dari penerapan hukum tidak tercapai dengan baik.

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara. ¹(Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, 37). Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam masyarakat.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat. (Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 8). Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional. (Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 173-174)

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahakan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana. Adapun Fungsi Penegakan Hukum yaitu: (Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 8)

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan: “orang yang menonton bioskop sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan seperti beli karcis harus antri, mau masuk antri, bila pertunjukan selesai para penonton keluar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan”. Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semua sama-sama mengerti dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.
- b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman. Contohnya, siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.
- c) Sebagai penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparat otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai timbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. (Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, 29)

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya

penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.

Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu sebagai berikut:

- a. pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*)
- b. sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*)
- c. penegakan hukum (*the enforcement of law*)
- d. administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggung jawab (*accountable*)

Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkingen*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM), Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). (Farouk Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, 33)

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analisis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (Marka, *Keselamatan Lalu Lintas*, Edisi XXV, Tahun 2004, 10). Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya. Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi

disfungsional. (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 192-193). Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukkan keteladanan yang baik.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait di dalamnya.

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena, mencakup mereka, yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 13). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* "dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Menurut Megawati Soekarno Putri di samping faktor masyarakat peta

permasalahan penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh kondisi badan-badan yang berada di bawah pemerintah, lembaga peradilan, dan kegiatan profesi kepengacaraan, yang masing-masing tunduk pada undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 229 UULLAJ, pelaku kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan atau cedera diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun perdata. Jika kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian pelaku, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana, yang dapat berupa denda atau hukuman penjara, sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Sebagai contoh, jika pelaku terbukti melanggar aturan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, maka dia dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran tersebut, seperti Pasal 310 mengenai kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pememudi.

Di sisi lain, jika pelaku terbukti melakukan kecelakaan lalu lintas karena kesengajaan atau karena melanggar hukum secara serius, maka mereka bisa dikenakan hukuman yang lebih berat, termasuk pidana penjara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 dan 313 UULLAJ. Selain itu, pelaku kecelakaan juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIM (Surat Izin Mengemudi) jika terbukti melanggar ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Selain aspek pidana, penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan juga mencakup tanggung jawab perdata, terutama terkait dengan ganti rugi yang harus dibayar kepada korban. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya pengobatan, biaya pemulihan, kehilangan pendapatan, hingga kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan kendaraan atau harta benda lainnya. Dalam hal ini, pelaku kecelakaan diharuskan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui jalur pengadilan jika tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Selain itu, pelaku juga dapat dituntut oleh pihak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, pelaksanaan proses hukum ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tingkat keseriusan kecelakaan dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak asuransi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan haknya. Terkadang, proses penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui jalur alternatif seperti musyawarah atau mediasi, terutama jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta memberikan keadilan yang lebih cepat bagi korban dan pelaku.

Namun, dalam beberapa kasus yang melibatkan kecelakaan dengan korban jiwa, penyelesaian hukum sering kali lebih kompleks, karena melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga korban dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, pihak kepolisian Polresta Pekanbaru memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan yang transparan dan objektif, serta menjaga keseimbangan antara hak-hak pelaku dan hak-hak korban.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas adalah Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah mengedepankan prinsip keadilan yang berimbang antara hak-hak pelaku dan korban. Proses hukum diharapkan dapat memastikan bahwa pelaku yang terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum dalam kecelakaan lalu lintas diberi

sanksi yang sesuai, baik berupa denda, penjara, atau tindakan administratif. Namun, hak-hak korban juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Proses penyelesaian hukum ini juga mencakup penyidikan yang transparan, di mana polisi bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dan memastikan bahwa baik pelaku maupun korban mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum yang tegas dan responsif, ditambah dengan upaya rehabilitasi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah tersebut.

Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru tidak hanya terbatas pada proses hukum pidana dan perdata, tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa depan. Melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, diharapkan tingkat kecelakaan dapat berkurang dan penyelesaian hukum terhadap pelaku dapat berjalan lebih efektif dan adil. Dengan demikian, UULLAJ berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa baik pelaku maupun korban mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, serta memberikan kontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib di Pekanbaru.

IV. KESIMPULAN

Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait.

Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif. Di sisi lain, penegakan hukum juga harus memperhatikan hak korban untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam hal ganti rugi yang adil dan memadai, serta pengakuan atas kerugian yang mereka alami.

REFERENCES

- Abdussalam, R. (2006). *Prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat*. Jakarta: Restu Agung.
- Akbar Nasution, F. (2009). *Pemerintah daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah*. Jakarta: Sofmedia.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Awaludin, B. N. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bisri, I. (2010). *Sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, F. (1999). *Praktik penegak hukum (bidang lalu lintas)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitriawati, S. (2001). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan politik kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hatta, M. (2009). *Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Marka. (2004). *Keselamatan lalu lintas (Edisi XXV)*.
- Megawati Soekarnoputri. (2002, Agustus 16). *Pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2003 serta nota keuangannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat*. Diakses pada 23 Oktober 2018.
- Riduan Syahrani, M. (2004). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Nitibaskara, R. R. (2006). *Tegakkan hukum gunakan hukum*. Jakarta: Kompas.
- Putra Jaya, N. S. (2008). *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Saleh, R. (1983). *Hukum pidana sebagai konfrontasi manusia dan manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2001). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cetakan pertama)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeroso. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Utman, S. (2008). *Menuju penegakan hukum responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, E., & dkk. (2004). *Hukum dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.